



## WALI KOTA DUMAI

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 510/108.1/SE/2026

### TENTANG MORATORIUM IZIN PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL

Dalam upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol dan menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Dumai, serta untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perizinan usaha penjual minuman beralkohol, maka Pemerintah Kota Dumai memandang perlu menetapkan moratorium penerbitan izin baru penjual minuman beralkohol.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh pelaku usaha dan pihak terkait hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Moratorium Izin**

- a. SKPL (Surat Keterangan Penjual Langsung) adalah jenis perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang pariwisata seperti hotel, restoran, karaoke, bar, klub malam dan sejenisnya sebagai tempat dilakukannya penjualan minuman beralkohol.
- b. SKP (Surat Keterangan Pengecer) adalah jenis perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki usaha di bidang perdagangan seperti hypermarket, supermarket yang penjualannya dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pemerintah Kota Dumai memberlakukan moratorium (penundaan sementara) penerbitan izin baru penjual minuman beralkohol di wilayah Kota Dumai sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Dumai.

#### **2. Ruang Lingkup Moratorium**

Moratorium sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku terhadap:

- a. Permohonan izin baru penjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C.
- b. Permohonan perluasan tempat usaha atau penambahan titik penjualan minuman beralkohol.

- c. Pemerintah Kota Dumai melakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) SKPL A, B dan C kepada pelaku usaha baru, kecuali untuk pelaku usaha hotel berbintang.

### 3. Usaha yang Telah Memiliki Izin

Pelaku usaha yang telah memiliki izin penjual minuman beralkohol yang sah sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini **tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dan perpanjangan izinnya**, dengan ketentuan:

- a. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah usia 21 tahun.
- c. Tidak menjual di luar lokasi usaha yang telah diizinkan.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar usaha.

### 4. Pengawasan

Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai bersama aparat penegak hukum akan melakukan **pengawasan dan penertiban** terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Dumai.

### 5. Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan **sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya pencabutan terhadap Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. mestinya.

Ditetapkan di : **Dumai**

Pada tanggal : 30 Maret 2026

